



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (ANRI)
UNIT KERJA : SEKRETARIAT UTAMA
SUB UNIT KERJA : BIRO UMUM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MULTI SISWATI**
2. Jabatan : **KEPALA BIRO UMUM/ PEJABAT PENGUJ I DAN PENANDA TANGAN SPM (PPSPM)**
3. NHK : **229963**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 833.000.000

1. Tanah Seluas 503 m2 di BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 133.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 163 m2/27 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 220.000.000

1. MOBIL, HONDA CITY/SEDAN Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOBIL, HONDA CITY/SEDAN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 34.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 380.023.056**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.467.023.056

III. HUTANG Rp. 280.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.187.023.056



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Juni 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.